

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era modern saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. ¹Kemajuan teknologi tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, maupun komunikasi. ²Kehadiran internet memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, melakukan komunikasi jarak jauh, hingga melaksanakan transaksi elektronik secara cepat dan praktis. Perkembangan teknologi digital juga mendorong perubahan pola hidup masyarakat yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis elektronik. Saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan media elektronik dalam menjalankan aktivitas sehari-hari karena dianggap lebih efektif, efisien, serta mampu menghemat waktu dan biaya.

Penggunaan internet dalam bidang ekonomi berkembang sangat pesat melalui kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce. ³Masyarakat dapat melakukan jual beli barang dan jasa hanya dengan menggunakan telepon genggam tanpa harus bertemu secara langsung. Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan kemudahan dalam sistem pembayaran digital, transfer dana, penggunaan mobile banking, dompet digital, hingga transaksi melalui marketplace dan media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Namun, di balik berbagai kemudahan yang diberikan oleh perkembangan teknologi informasi, terdapat pula dampak negatif yang muncul akibat penyalahgunaan teknologi oleh pihak-pihak tertentu. Kemajuan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan positif,

¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 15.

² Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 23.

³ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 56.

tetapi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini semakin marak terjadi adalah tindak pidana penipuan online. Penipuan online merupakan salah satu bentuk cyber crime atau kejahatan siber yang dilakukan melalui media elektronik dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan cara menipu korban. ⁴Tindak pidana ini dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan rendahnya tingkat kewaspadaan masyarakat dalam menggunakan media elektronik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Indonesia?

C. Landasan Teori

a) Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

b) Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Penipuan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

⁴ askun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 67.

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

c) Penipuan Online dalam Hukum Indonesia

1. Pengertian Penipuan Online

Penipuan online atau cyber fraud merupakan bentuk penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet atau sistem elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan. Pelaku kejahatan menggunakan berbagai modus operandi yang memanfaatkan teknologi informasi, seperti pembuatan situs web palsu (phishing), penipuan melalui media sosial, penipuan melalui aplikasi pesan singkat, serta penipuan dalam transaksi jual beli online.

d) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

1. Sejarah dan Latar Belakang UU ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan produk hukum pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang kegiatan di dunia siber. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi yang pesat serta meningkatnya kejahatan yang dilakukan melalui media internet dan sistem elektronik. Kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan selanjutnya diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

e) Teori Pertanggungjawaban Pidana

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau criminal liability merupakan mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Konsep pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan asas kesalahan (geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa) yang merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada kesalahan dalam dirinya.

f) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: (1) faktor hukum (perundang-undangan); (2) faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum); (3) faktor sarana atau fasilitas pendukung; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online, kelima faktor tersebut memiliki relevansi yang signifikan. Dari sisi peraturan perundang-undangan, keberadaan UU ITE beserta perubahannya telah memberikan landasan hukum yang lebih konkret bagi penegak hukum. Namun demikian, perkembangan teknologi yang sangat dinamis seringkali melampaui kecepatan pembaruan regulasi, sehingga masih ditemukan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

D. Tujuan Penelitian

A. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai pengaturan hukum tentang tindak pidana penipuan online dalam kerangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta implementasinya dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.

B. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan Menganalisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online dalam UU ITE

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang mengatur tindak pidana penipuan online, termasuk rumusan unsur-unsur delik, ancaman sanksi pidana, serta hubungannya dengan ketentuan KUHP sebagai aturan umum. Melalui tujuan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang berlaku sebagai dasar penindakan terhadap pelaku penipuan online.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum siber (cyber law) di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum mengenai konstruksi yuridis tindak pidana penipuan online dan pertanggungjawaban pidananya berdasarkan UU ITE.